



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan terkait huruf a, perlu adanya pembebasan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pembebasan Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 23/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 19/D).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ, hal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tanggal 17 Januari 2014.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kependudukan dan catatan sipil.

## BAB II

### PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGANTIAN CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

#### Pasal 2

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, diberikan pembebasan dari sanksi administrasi.

#### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan diberikan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 3 Pebruari 2014

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 3 Pebruari 2014






**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**H A S A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 10/C**

D:\HUKUM 7\Peraturan Bupati\2014\DINAS\Dispenducapil\Peraturan Administrasi.doc

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Wakil Bupati		17/2/14
2.	Sekretaris Daerah		10/2/14
3.	Asisten Sekda		7/2/14
4.	Ka. Unit Kerja		7/02/14
5.	Sekretaris/Kabag/ Subbag TU.		7/14/02



**1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 79A**

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

**2. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI, NOMOR: 470.327/SJ, TANGGAL 17 JANUARI 2014**

- h. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).

10 / 3 FEB 2014

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2014

Jombang, Pebruari 2014

Kepada:

Yth. BUPATI JOMBANG

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**




Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat Kabupaten Jombang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
2. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan terkait angka 1, perlu adanya pembebasan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pembebasan Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
3. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bupati Jombang

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Sekda		7/2/14
3	a. Unit Kerja		7/2/14
4	b. Sekretaris Daerah		7/2/14

**Drs.HASAN,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP.195410171983031013